



PUTUSAN

Nomor : 9/PID.SUS/2025/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **IRAWAN bin SURYANTO;**
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Nopvember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Kijang Rt.004 Desa Bukit Kijang,
Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **BENI GUSTIKA Als BENI bin ADNAN;**
Tempat lahir : Tanjung Gunung Kabupaten Bangka Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pasir Raya Rt 008 Desa Tanjung Gunung
Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **LAMANI Als MANI bin LAJUJU;**
Tempat lahir : Tanjung Gunung Kabupaten Bangka Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1992;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Kijang Rt.004 Desa Bukit Kijang,
Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **RIDWAN bin WAR;**
Tempat lahir : Bukit Kijang Kabupaten Bangka Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Kijang Rt.004 Desa Bukit Kijang,
Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 3 Nopvember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Ahmad Albuni, SH, John Ganesha Siahaan, SH, Rika Mawarni, SH, Ahmad Fauzi, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 070/SKK/Pid Sus/PH.eIPDKP/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor : 429/SK/10/2024/PN Pgp tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada pokoknya didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Pasal 158 Juncto Pasal 35 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 03 Februari 2025; tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 9/PID SUS/2025/PT BBL tanggal 03 Februari 2025;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 03 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Bin Suryanto, Terdakwa Beni Gustika Als Beni Bin Adnan, Terdakwa Lamani Als Mani Bin Lajuju dan Terdakwa Ridwan bin War telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana" yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Juncto Pasal 35 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nommor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irawan Bin Suryanto, Terdakwa Beni Gustika Als Beni Bin Adnan, Terdakwa Lamani Als Mani Bin Lajuju dan Terdakwa Riduan Bin War dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) unit mesin air merek Yasuka warna orange;
 2. 1 (satu) buah pipa rajuk besi;
 3. 1 (satu) buah klep;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah derigen berisikan pertalite;
5. 1 (satu) buah selang gabang warna coklat;
6. 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
7. 3 (tiga) buah karpet warna ungu, hijau dan coklat;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :
218/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 6 Januari 2025 yang amar selengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Bin Suryanto, Terdakwa Beni Gustika Als Beni Bin Adnan, Terdakwa Lamani Als Mani Bin Lajuju dan Terdakwa Ridwan bin War, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penambangan secara bersama-sama tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin air merek Yasuka warna orange;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pipa rajuk besi;
3. 1 (satu) buah klep;
4. 1 (satu) buah derigen berisikan pertalite;
5. 1 (satu) buah selang gabang warna coklat;
6. 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
7. 3 (tiga) buah karpet warna ungu, hijau dan coklat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid/2025/ PN Pgp jo 218/Pid Sus/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Januari 2025 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Januari 2025;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Januari 2025 yang menerangkan baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa belum menggunakan haknya mempelajari berkas (inzage) perkara sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Januari 2025 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Memori Banding Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Irawan Bin Suryanto, Terdakwa Beni Gustika Als Beni Bin Adnan, Terdakwa Lamani Als Mani Bin Lajuju dan Terdakwa Ridwan bin War telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana" yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Juncto Pasal 35 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irawan Bin Suryanto, Terdakwa Beni Gustika Als Beni Bin Adnan, Terdakwa Lamani Als Mani Bin Lajuju dan Terdakwa Riduan Bin War dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) unit mesin air merek Yasuka warna orange;
2. 1 (satu) buah pipa rajuk besi;
3. 1 (satu) buah klep;
4. 1 (satu) buah derigen berisikan pertalite;
5. 1 (satu) buah selang gabang warna coklat;
6. 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
7. 3 (tiga) buah karpet warna ungu, hijau dan coklat;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadili sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan seluruh alasan Memori Banding dari Penasihat Huukum Terbanding I Irawan Bin Suryanto, Terbanding II

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bani Gustika Als Beni Bin Adnan, Terbanding III Lamani Als Mani Bin Lajuju dan Terbanding IV Riduan Bin War Hamalik Bin Muis

2. Menyatakan Terbanding I Irawan Bin Suryanto, Terbanding II Bani Gustika Als Beni Bin Adnan, Terbanding III Lamani Als Mani Bin Lajuju dan Terbanding IV Riduan Bin War Hamalik Bin Muis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terbanding I Irawan Bin Suryanto, Terbanding II Bani Gustika Als Beni Bin Adnan, Terbanding III Lamani Als Mani Bin Lajuju dan Terbanding IV Riduan Bin War Hamalik Bin Muis oleh karena itu dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terbanding I Irawan Bin Suryanto, Terbanding II Bani Gustika Als Beni Bin Adnan, Terbanding III Lamani Als Mani Bin Lajuju dan Terbanding IV Riduan Bin War Hamalik Bin Muis segera dibebaskan dari tahanan;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 218/Pid Sus/2024/PN Pgp tanggal 06 Januari 2025;
6. Memulihkan, kedudukan, harkat dan martabat Terbanding I Irawan Bin Suryanto, Terbanding II Bani Gustika Als Beni Bin Adnan, Terbanding III Lamani Als Mani Bin Lajuju dan Terbanding IV Riduan Bin War Hamalik Bin Muis;

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 6 Januari 2025 Nomor : 218/Pid Sus/2024/PN

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgp, serta semua saksi-saksi maupun bukti-buktinya dan juga telah membaca dan mempelajari, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum dan juga Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah memutus perkara atas nama Para Terdakwa tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya sehingga menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung bahwa pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah tepat dan benar menurut hukum,

Menimbang bahwa didalam Kontra Memori Bandingnya Penasihat Hukum Para Terdakwa meangalaskan bahwa tidak terdapat cukup bukti dan alat bukti yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian untuk meyakini Para Terbanding melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga Penuntut Umum mendasarkan dakwaan dan tuntutananya hanya berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saja tanpa disertai alat bukti sah lainnya, dan selanjutnya dalam Kontra Memori Bandingnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mengalaskan bahwa Para Terbanding adalah pekerja tambang yang bekerja untuk kegiatan Usaha Penambangan Sdr. Daud (DPO) sehingga Para Terbanding tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan Izin Kegiatan Usaha yang dimiliki Sdr. Daud (DPO) selaku pelaku usaha/pemilik usaha dan juga Lokasi Kejadian Perkara diluar Wilayah Pertambangan melainkan di Area Hak Pakai Pemerintah Kota Pangkalpinang, maka objek perkara Aquo tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana khusus Pertambangan, melainkan kualifikasi tindak pidana umum yakni pengrusakan barang (dalam KUHP) milik Pemerintah Kota Pangkalpinang; maka atas dasar hal tersebut Penasihat Hukum Para Terbanding bekesimpulan bahwa Para Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan selanjutnya meminta supaya Para

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum,dan seterusnya:

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan diatas dengan segala uraiannya dalam Kontra Memori Banding tersebut dan sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan sesuai pula dengan pengakuan Para Terbanding dipersidangan adalah melakukan kegiatan pertambangan timah jenis panton tungau rajuk dengan mempergunakan alat bukti yang diajukan dipersidangan dimana penambangan tersebut diajak oleh Sdr Daud (DPO) dengan upah sebanyak Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah)/kilogram dan dari hasil penambangan tersebut telah didapatkan hasil oleh Para Terbanding pada tanggal 21 Juli 2024 sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) kilogram dan tanggal 22 Juli 2024 sebanyak 5 (lima) kilogram sedangkan pada hari penangkapan belum mendapatkan hasil,

Menimbang bahwa setelah Para Terbanding ditangkap sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alibi Para Terbanding karena diajak oleh sdr,Daud (DPO) tidak terbukti, dan juga perlu ditambahkan bahwa terlepas dari Para Terbanding melakukan penambangan atas ajakan sdr, Daud, seyogyanya Para Terbanding selaku orang yang diperkerjakan oleh Daud tersebut setidaknya-setidaknya mengetahui atau mempertanyakan kepada sdr. Daud tentang Izin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang untuk itu, mengingat Para Terdakwa bukanlah bekerja dalam suatu perusahaan tambang sdr.Daud

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan-alasan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terbanding sebagaimana yang tersebut pada point B, C dan D haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa begitu pula halnya alasan seperti yang dimaksud dalam point E, Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak dapat menerima alasan tersebut

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan usaha penambangan dapat dilakukan apabila ada Izin Usaha Penambangan dan surat lainnya sehubungan dengan usaha penambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula maka segala alasan-alasan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terbanding dan segala permintaannya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan tepat yaitu dengan mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka selain dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mempertimbangkan alasan dari Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terbanding tersebut diatas juga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding,

Menimbang bahwa begitu pula halnya dengan Penjatuhan hukuman seperti yang tersebut dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya; maka Memori Banding dari Penuntut yang memohon supaya Para Terbanding dihukum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 6 Januari 2025 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena ParaTerdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan peintah Para Terdakwa tetap ditahan,

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding,

Memperhatikan Pasal 158 Juncto Pasal 35 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHPidana serta Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut,
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 218/Pid Sus/2024/PN Pgp tanggal 6 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 oleh MULYADI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, GANJAR PASARIBU, S.H.M.H dan SRI SUHARINI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri SURYATI,S.Ip Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GANJAR PASARIBU, SH.MH

MULYADI, S.H., M.H.

SRI SUHARINI S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

SURYATI, S.IP.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL